

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Makanan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan makanan itulah manusia akan dapat melakukan aktivitas dengan semangat dan bertenaga. Dan dalam Islam, makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku manusia. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah, tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi.

Sejak dahulu umat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, khususnya makanan yang berasal atau terbuat dari bahan binatang.

Makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan tidak banyak diperselisihkan di kalangan manusia. Sama halnya dengan produk hewan potong, makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan yang sudah mengalami proses produksi juga harus selalu menggunakan alat-alat produksi yang menjaga agar tetap terjaga kehalalannya. Islam tidak mengharamkan kecuali sesuatu yang telah berubah menjadi *khamr* (memabukkan), baik terbuat dari anggur, kurma, gandum, maupun benda-benda lain. Intinya, makanan atau minuman itu memabukkan. Demikian

juga Islam mengharamkan sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan melemahkan urat, dan segala sesuatu yang membahayakan tubuh.<sup>1</sup>

Umat Islam harus selalu waspada terhadap perkembangan teknologi yang bisa menjadikan pangan tersebut bisa menjadikan bermacam-macam melalui proses industri, agar terhindar dari produk makanan yang haram.

Dalam hal ini Islam menganjurkan bahwa untuk memakan makanan yang halal. Yang sesuai dengan firman Allah ;


  
 (البقرة ١٦٨)

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Al-Baqarah 168).<sup>2</sup>

Ayat diatas memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dalam konteks ketaqwaan dan merangkaikan perintah konsumsi makanan dengan perintah taqwa. Rangkaian yang mengharuskan manusia untuk tetap dalam jalan ketaqwaan saat menjalankan perintah konsumsi makanan. Supaya manusia berupaya untuk menghindari makanan yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman.


Sebagai pencipta dan pemberi nikmat yang tiada terhingga kepada manusia, Allah SWT berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: PT.Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 36.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2005, hlm. 20.

kepada mereka sebagaimana Ia berhak menentukan tugas-tugas dan ritual-ritual untuk menyembah-Nya sesuai kehendak-Nya. Mereka tidak berhak membantah atau melanggar. Meskipun demikian, sebagai wujud dari rahmat atas hamba-hamba-Nya maka dijadikanlah halal dan haram itu karena masuk akal, jelas dan kuat, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena itu, maka Allah SWT tidak menghalalkan kecuali yang baik-baik dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk. Benar, bahwa Allah SWT telah mengaramkan beberapa yang baik atas kaum yahudi. Akan tetapi dilakukan sebagai hukuman atas kedurhakaan dan pelanggaran mereka terhadap kehormatan Allah.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam : pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) dari pemilik syari'at (Allah SWT) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash *shahih* seperti beberapa hadits *dha'if* atau tidak nash *sharih* yang menunjukkan keharamannya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya halal.<sup>3</sup> Firman Allah dalam dalam surat Al-Maidah 87-88.



<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 36.



Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Semarang merupakan badan usaha yang bergerak pada jasa potong hewan mulai dari berupa kandang, tempat untuk memotong, peralatan memotong, modin (petugas yang memotong), dan lain sebagainya yang sudah sesuai syari'at Islam untuk memberikan produk daging hewan potong yang berkualitas baik dan halal. RPH Kota Semarang yang sekaligus milik BUMD pemerintah Kota Semarang digunakan untuk para pengusaha hewan potong di Kota Semarang dan sekitarnya. RPH Kota Semarang sudah mempunyai sertifikat halal dari LP POM MUI Jawa Tengah untuk memberi rasa aman konsumen muslim baik dari lahir dan batin.

Sertifikat Halal pada Rumah Potong Hewan, pada kenyataan belum semua RPH di Indonesia mempunyai sertifikat halal,<sup>6</sup> mengingat sertifikat halal itu suatu hal yang sangat penting disamping menjadikan produk daging yang berkualitas sekaligus untuk memberi perlindungan konsumen (khususnya konsumen muslim yang mengutamakan kehalalan dari produk tersebut). Untuk sebab itu sudah seharusnya semua RPH di Indonesia sudah mempunyai sertifikat halal karena selain memberi produk daging yang berkualitas juga memberi nilai ketaqwaan terhadap konsumen, merupakan momentum dimana hak-hak seorang konsumen akan sepenuhnya bisa didapatkan, yang pada mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.<sup>7</sup>

Di RPH Kota Semarang untuk setiap pengusaha hewan potong (jagal) secara otomatis mempunyai sertifikat halal dari LP POM MUI Jawa Tengah

---

<sup>6</sup> <http://www.radarlampung.co.id/read/nasional/38621-rph-bersertifikat-halal-baru-10>

<sup>7</sup> Johan Arifin, *Fiqh Perlindungan Konsumen*, Semarang: Rasail, 2007, hlm. 129.

satu persatu karena RPH Kota Semarang selain dibawah pengawasan dinas pertanian, RPH Kota Semarang juga sudah mempunyai sertifikat halal dari LP POM MUI Jawa Tengah, jadi untuk setiap konsumen (khususnya konsumen muslim) yang menggunakan produk dari pengusaha hewan potong di RPH Kota Semarang tak perlu lagi khawatir dari kehalalan hasil dari daging hewan potong di RPH Kota Semarang.

Berikut tata cara penyembelihan hewan sapi di RPH Kota Semarang.<sup>8</sup>

1. Hewan sapi yang akan dipotong minimal harus diistirahatkan 12 jam sebelum disembelih.
2. Hewan sapi yang akan disembelih (khususnya sapi) harus diatas usia 2 tahun dan bukan dari sapi betina yang produktif.
3. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus dari alat yang tajam semisal pisau atau golok yang tajam.
4. Hewan sapi sebelum proses disembelih, modin (petugas yang menyembelih) harus membaca doa terlebih dulu sesuai syari'at Islam.
5. Modin (petugas yang menyembelih) harus beragama Islam dan harus tahu tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam.
6. Hewan sapi yang akan disembelih, ditidurkan pelan-pelan supaya tidak menyiksa sapi tersebut dengan cara mengikat di bagian kaki dan kepala.

---

<sup>8</sup> Hasil *Interview* Dengan Bapak Al-Misbah Selaku Jagal Sapi di Rumah Potong Hewan Kota Semarang.

7. Hewan sapi yang sesudah disembelih, hewan sapi tersebut harus dibiarkan dulu dan dipastikan hewan tersebut benar-benar sudah mati, sebelum proses selanjutnya yaitu proses pengulitan.

Dengan diadakanya Sertifikat Halal potong pada Rumah Potong Hewan diharapkan agar konsumen lebih kritis dalam memilih produk hewan potong. Dan juga berguna menarik minat daya beli konsumen pada produk hewan potong yang bersertifikat halal. Karena minat beli konsumen timbul dengan adanya produk yang berkualitas baik, aman, dan dengan pelayanan yang baik pula.

Bagaimana tidak, dengan memiliki Sertifikasi Halal dari LP POM MUI dengan otomatis produk kita mendapat nilai positif dari para konsumen, dengan begitu timbul pula minat daya beli konsumen terhadap produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pemotongan sapi Rumah Potong Hewan Kota Semarang dari tahun 2006-2010.<sup>9</sup>

Tabel 1.1 (Peningkatan Jumlah Potongan Sapi)

Tahun	Jumlah Sapi
2006	12.779
2007	12.857
2008	12.910
2009	13.168
2010	14.124

---

<sup>9</sup> Selayang Pandang Perusda RPH & BHP Kota Semarang, hlm. 6.

Berdasar dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” *Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Minat Konsumen Hewan Potong di Rumah Potong Hewan Kota Semarang*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun menarik permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh sertifikat halal terhadap minat konsumen hewan potong di rumah potong hewan Kota Semarang ?

## **1.3 Tujuan Penulisan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari pokok masalah yang dirumuskan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sertifikat halal hewan potong terhadap minat konsumen hewan di Rumah Potong Hewan Kota Semarang.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penuis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Manfaat yang akan diperoleh yaitu :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan baru penulis yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar dimasa mendatang.

## 2. Bagi IAIN Walisongo Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang serupa.

## 3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kebaikan ilmu dan referensi pula yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan sertifikat halal.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dan diuraikan dalam beberapa sub bab, yaitu :

Bab I, menguraikan latar belakang penelitian pengaruh sertifikat halal hewan potong terhadap minat konsumen hewan potong rumah pemotongan hewan kota semarang. Diuraikan pula perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis.

Bab III, menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi: jenis penelitian, jenis dan sumber data,

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

Bab IV, menguraikan analisis data dan pembahasan yang meliputi penyajian data, analisis data dan pembahasan.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.